



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN BELANJA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2018
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 sampai dengan 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya, telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 2 Maret 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 sampai dengan 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BELANJA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2018 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA.

- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 sampai dengan 2018 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
 8. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;
 10. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 12. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantul;
 13. Kepala DPMPT Kabupaten Bantul;
 14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 15. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 16. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;
 17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 18. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BELANJA
DAERAH UNTUK MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2016
SAMPAI DENGAN 2018 PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA

Seiring dengan tuntutan kemajuan kehidupan berdemokrasi, salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Di dalam tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa bertumpu pada tiga hal mendasar yakni adanya penegakan supremasi dan ketaatan terhadap hukum, terkelolanya transparansi dan terjaminnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap publik.

Salah satu cara untuk mencapai tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah melalui pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini adalah DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dimaksudkan agar DPRD dapat berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat bekerja sesuai kebijakan/program dan kegiatan yang telah disepakati bersama DPRD. Secara umum pengawasan DPRD inilah yang digunakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah didasarkan pada standar-standar yang baku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ada tiga pihak yang berkepentingan yakni Pemerintah Daerah sebagai lembaga pelaksana (Eksekutif), DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat (Legislatif) dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diamanatkan kepada DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 pada pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Lingkup pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan belanja tersebut meliputi program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran IPM. Lingkup pemeriksaan ini juga meliputi upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi Peraturan-peraturan Daerah yang dapat mendorong peran swasta dan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah.

Dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan, BPK RI menemukan permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul terlambat menyampaikan RAPBD kepada DPRD dan terlambat menerima penetapan alokasi DAK dari Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul Belum Sepenuhnya Melakukan Transparansi Keuangan Publik dalam hal transfer Dana Desa.
3. Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan yang Berkaitan Dengan Pembangunan Manusia Belum Optimal karena Pemerintah Kabupaten Bantul belum menyusun analisis ekonomi kelayakan/prakelayakan atas usulan program dan kegiatan, dan belum melakukan proyeksi biaya atas program dan kegiatan yang bersumber dari dana dari bantuan di luar APBD.
4. Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran Belum Sepenuhnya Disusun Secara Memadai, diantaranya
 - a. Prediksi makro ekonomi, analisis sensitivitas fiskal, analisis dampak fiskal sebagai dasar penentuan kebijakan fiskal dalam menetapkan alokasi program/kegiatan yang mendukung pembangunan manusia belum dilakukan.
 - b. Anggaran belanja pada RKA OPD melampaui plafon belanja PPAS.
 - c. Terdapat anggaran untuk program yang tidak sesuai dengan prakiraan anggaran pada RPJMD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bantul antara lain agar :

1. Menyampaikan RAPBD kepada DPRD secara tepat waktu dan Memerintahkan para Kepala OPD pengelola DAK untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait informasi besaran alokasi DAK yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Menerbitkan peraturan dana transfer kepada desa dengan memperhatikan jadwal penyaluran dan mendistribusikan dana transfer kepada pemerintah desa secara tepat waktu.
3. Memerintahkan Kepala DPPKBPMMD dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dalam melakukan sosialisasi memperhatikan jadwal penyaluran dana transfer kepada pemerintah desa.
4. Memerintahkan para kepala pemerintah desa untuk menetapkan APBDES secara tepat waktu sehingga dapat meluluskan semua APBDES dan terjadi keterlambatan seperti di Kalurahan Bantul.
5. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Dikpora, Dinas KUKMP, Dinas Perdagangan, dan DPMPPT untuk menyusun studi kelayakan atas program prioritas yang mendukung pembangunan manusia.
6. Memerintahkan Kepala Subbag Program Dinas Kesehatan, Dinas Dikpora, Dinas KUKMP, Dinas Perdagangan, serta DPMPPT untuk menyusun proyeksi biaya.

7. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun prediksi fiskal, dampak fiskal, dan strategi fiskal dalam RKPD.
8. Memerintahkan TAPD dan Kepala Subbag Program Dinas Kesehatan, Disdikpora, Dinas KUKMP, Dinas Perdagangan, dan DPMPT untuk mempedomani plafon belanja PPAS dalam menyusun RKA dan RPJMD sebagai acuan penyusunan anggaran tahunan, serta lebih cermat menyusun RKPD sebagai penjabaran RPJMD.

Dari temuan-temuan yang tercantum dalam LHP BPK RI disarankan kepada Bupati Bantul untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut sesuai rekomendasi BPK RI. Atas temuan-temuan tersebut, Bupati Bantul telah menindaklanjutinya dengan menyusun rencana aksi (*action plan*) pada bulan Januari 2019 (selengkapnya terlampir).

Selanjutnya Bupati Bantul beserta jajaran SKPD yang termuat dalam LHP BPK RI telah melaksanakan tindak lanjut sesuai rencana aksi yang sudah disusun (dokumen tindak lanjut terlampir).

Selanjutnya untuk optimalisasi pengawasan dan pengendalian belanja APBD, maka sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD, dengan ini Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut LHP BPK RI merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Bantul menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat menepati waktu dalam menyampaikan RAPBD kepada DPRD dengan harapan untuk dapat memperlancar proses Pembahasan dan Penetapannya;
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencermati lebih lanjut antara RPJMD dengan APBD Tahunan sehingga tidak terjadi lagi temuan BPK terkait ketidaksinkronisasi antara RPJMD dan APBD Tahunan. Adapun salah satu temuan terkait deviasi dimaksud sebagai berikut :

OPD	Tahun	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)	Deviasi (Rp)	Prosen
DISDIKPORA	2016	2.087.954.000,-	543.044.250,-	-1.544.909.750,-	-73,99%
DINKES	2017	3.420.515.000,-	1.353.622.000,-	-2.066.893.000,-	-60,43%
DKUKMP	2017	5.139.540.000,-	2.780.861.000,-	-2.358.679.000,-	-45,89%
DISDAG	2018	1.050.005.000,-	369.000.000,-	-681.005.000,-	-64,86%
DPMPT	2017	770.000.000,-	494.189.200,-	-275.810.800,-	-35,82%

Keterangan : Data valid dapat dilihat dalam lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 s.d 2018.

3. Perlu adanya pemahaman atau persepsi yang sama antara Tim TAPD dengan DPRD Kabupaten Bantul tentang proses pembahasan KUAPPAS, dengan harapan tidak ditemukannya lagi adanya anggaran yang melebihi plafon PPAS dengan RKA Tahunan seperti terlihat jelas dalam rangkuman temuan sebagai berikut ;
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) :
 - Tahun 2016 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 868.667.100,-
 - Tahun 2017 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp.2.036.220.500,-
 - b. Dinas Kesehatan (DINKES) :
 - Tahun 2016 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp.18.097.064.882,-
 - Tahun 2017 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 4.182.113.542,80
 - Tahun 2018 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 2.591.785.000,-

- c. Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian (DKUKMP) :
 - Tahun 2016 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 5.129.704.102,-
 - Tahun 2017 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 4.341.041.000,-
 - Tahun 2018 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 967.756.943,-
 - d. Dinas Perdagangan (DISDAG):
 - Tahun 2016 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 194.284.686,-
 - Tahun 2017 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 1.091.163.000,-
 - Tahun 2018 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 232.624.950,-
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) :
 - Tahun 2016 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 165.794.800,-
 - Tahun 2017 terjadi kelebihan Anggaran sebesar Rp. 800.000,-
4. Panitia Khusus berharap Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera memerintahkan OPD yang terkait guna membuat studi kelayakan tentang penentuan program prioritas sehingga memperoleh efektifitas dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bantul; dan
5. Panitia Khusus menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat berkoordinasi lebih dahulu dengan DPRD Kabupaten Bantul terkait upaya pengubahan Peraturan Daerah, seperti halnya upaya Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun 2016-2021 dengan Peraturan Bupati nomor 80 Tahun 2017 Tanggal 14 September 2018. Hal ini terlihat jelas di laporan BPK RI yang tertulis bahwa Bappeda melaksanakan konsultasi dengan KEMENKUMHAM Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan Peraturan Bupati, akan tetapi hasilnya direkomendasikan oleh Kemenkumham, agar Pemerintah Kabupaten Bantul disarankan untuk upaya perubahan Peraturan Daerah harus dengan Peraturan Daerah. Dan perlu diingat bahwa sesungguhnya Peraturan Bupati merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah yang ada diatasnya.

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO